



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.18/6 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);
- Menetapkan : MEMUTUSKAN:
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

ISNAN NUR AZIZ

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 KARANGANYAR NOMOR 500.12.18/6
 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Isnan Nur Aziz, S.Kom.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
2.	Miko Aditia Kristanto, S.I.P., M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
A	SEKRETARIAT		
1.	Joko Prasetyo, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
2.	Wahyono, S.H.	Perencana Ahli Muda	Anggota
3.	Nur Pratiwi Widyaningsih, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
B	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1.	Eko Supriyadi, S.S., M.Eng.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Informatika	Ketua
2.	Hanif Setyo Wibowo, S.Kom., M.M.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan	Anggota
3.	Hendri Adi Cahyono, S.Kom.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Anggota
C	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Agus Romadhoni, S.Kom.	Kepala Seksi Pengelola Media Data dan Statistik	Ketua
2.	Hasna Zukhruf, S.Kom.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Anggota
3.	Wiranti, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

1	2	3	4
D	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI		
1.	Diana Ary Andriyati , S.H.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua
2.	RM Helmy Ary Respati	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
3.	Nurilla Izzati Zulaikha	Pengadministrasi	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026



ISNAN NUR AZIZ

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
- 1. Inspektur Daerah;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan;
 - 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 500.12.18/6 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

1. Pengarah PPID, bertugas:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, bertugas:
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kabupaten Karanganyar;
 - i. Membuat laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada Atasan PPID dan PPID Kabupaten Karanganyar secara berkala;
 - j. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik;

- k. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
3. Sekretariat, bertugas:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
- a. Melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan
 - b. Membantu tugas PPID Pelaksana, antara lain:
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - 3) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - 4) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - 5) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. Pengelolaan dokumen informasi publik;
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - f. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian pelayanan informasi publik;
 - g. Membantu PPID Pelaksana, antara lain:
 - 1) Merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 - 2) Merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas:
- Memberikan masukan kepada Atasan PPID dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



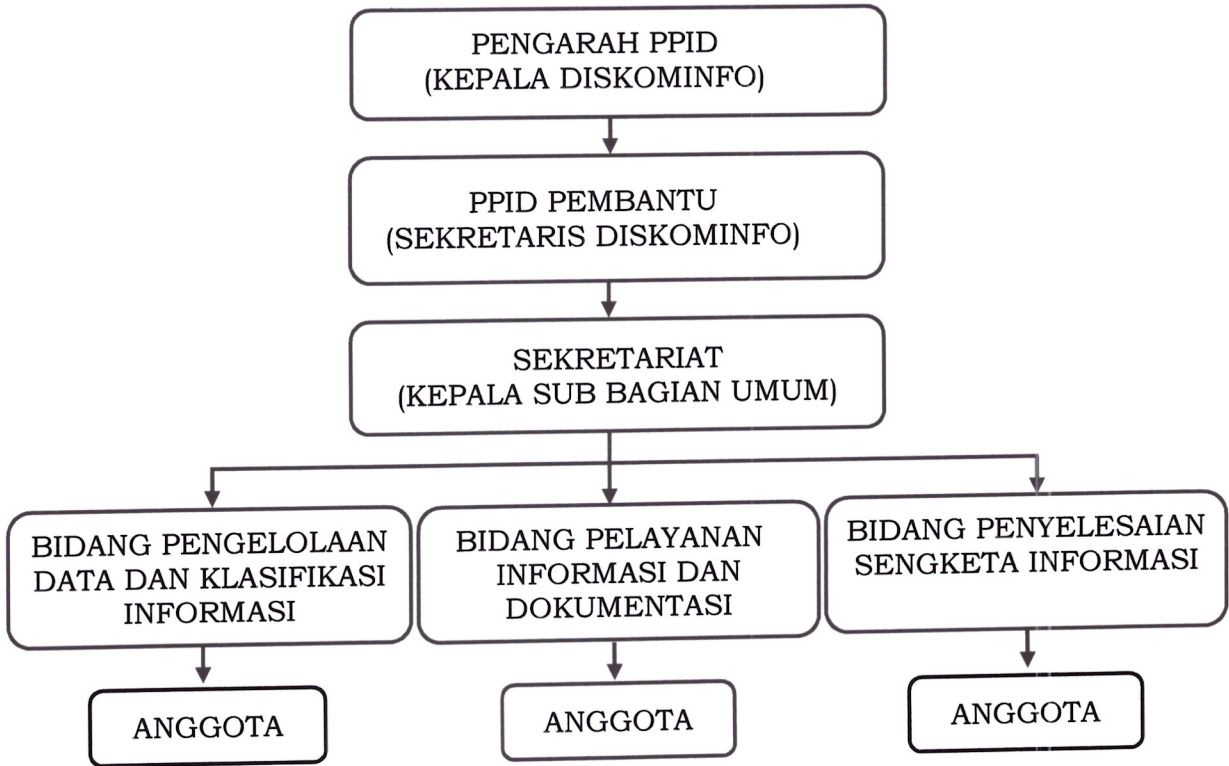
ISNAN NUR AZIZ

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Inspektur Daerah;
- Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan;
- Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 500.12.18/6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ

- Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
- 1. Inspektur Daerah;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan;
 - 3. Yang bersangkutan.